



PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Slp tanggal 08 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 29 Oktober 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan *sighat taklik talak* yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:147/07/XI/2008 tanggal 17 November 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah milik Pemohon di XXX yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama: 1) XXX, perempuan, tempat/tanggal lahir Batang malas/25 Maret 2009, umur 14 tahun, pendidikan SLTP, dan 2) XXX, tempat/tanggal lahir Batang Malas/22 Februari 2013, umur 10 tahun, pendidikan SD, anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awal pernikahan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Termohon orangnya sangat pecemburu yang berlebihan, dimana Termohon sudah mengatur hubungan Pemohon dengan teman-teman Pemohon, misalnya selalu curiga apabila Pemohon sedang menerima telpon dari teman Pemohon dan menuduh Pemohon sedang berselingkuh, b) Termohon sering merasa tidak cukup setiap pemberian yang Pemohon berikan, selalu mengungkit-ungkit keburukan Pemohon, padahal saat itu Pemohon sudah berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga sebisa Pemohon, akan tetapi Termohon tidak pernah merasa puas, serta c) karna sikap Termohon yang terus menerus seperti itu, maka pada tahun 2017 Pemohon sudah menjatuhkan talak terhadap Pemohon, dan saat ini Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
5. Bahwa sejak Mei 2017 sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang/tempat tinggal, dimana saat ini Pemohon tinggal dirumah milik Pemohon di XXX, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon yang juga beralamat di XXX;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Selat Panjang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun menurut *relas* panggilan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Slp tanggal 08 November 2023 dan 14 November 2023 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada tuntutan nya semula untuk diberikan izin menceraikan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**, dengan NIK 1403080611800002 yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 27 Januari 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1".
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon** dan **Termohon**, Nomor 147/07/XI/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, bertanggal 17 November 2008, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2".

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena memiliki hubungan sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 29 Oktober 2008;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di XXX yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering bersikap cemburu dan terlalu posesif tanpa alasan yang jelas, sehingga sering membatasi akses Pemohon untuk berkomunikasi dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tinggal di XXX, sedangkan Termohon tinggal di XXX;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena memiliki hubungan sebagai ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 29 Oktober 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di XXX yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering bersikap cemburu dan terlalu posesif tanpa alasan yang jelas, sehingga sering membatasi akses Pemohon untuk berkomunikasi dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tinggal di XXX, sedangkan Termohon tinggal di XXX;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menurut *relaas* panggilan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Slp tanggal 08 November 2023 dan 14 November 2023 yang dibacakan dipersidangan, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 115 nstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pada setiap persidangan Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon tentang dampak negatif dari perceraian dan berusaha lebih sabar dalam membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada tuntutannya semula untuk diberikan izin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan adalah kedua belah pihak berperkara secara *in person* datang menghadap ke persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini adalah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan: a) Termohon orangnya sangat pecemburu yang berlebihan, dimana Termohon sudah mengatur hubungan Pemohon dengan teman-teman Pemohon, misalnya selalu curiga apabila Pemohon sedang menerima telpon dari teman Pemohon dan menuduh

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sedang berselingkuh, b) Termohon sering merasa tidak cukup setiap pemberian yang Pemohon berikan, selalu mengungkit-ungkit keburukan Pemohon, padahal saat itu Pemohon sudah berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga sebisa Pemohon, akan tetapi Termohon tidak pernah merasa puas, serta c) karna sikap Termohon yang terus menerus seperti itu, maka pada tahun 2017 Pemohon sudah menjatuhkan talak terhadap Pemohon, dan saat ini Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang, dan selama berpisah keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut terbukti Pemohon beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di XXX;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri, sehingga sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam sejak tanggal 29 Oktober 2008 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah menurut hukum Islam, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak serta berkepentingan langsung di dalam perkara yang menjadi tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut adalah orang dekat Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut telah disertai dengan alasan mengenai pengetahuan saksi, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa kesaksian antara Saksi 1 dengan Saksi 2 Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka kesaksian

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang dihubungkan dengan kesaksian kedua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan saat ini tinggal di XXX, sedangkan Termohon tinggal di XXX;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 29 Oktober 2008;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering bersikap cemburu dan terlalu posesif tanpa alasan yang jelas, sehingga sering membatasi akses Pemohon untuk berkomunikasi dengan orang lain;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak bulan Mei 2017, sehingga keduanya tidak pernah bersama lagi dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
7. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di XXX, sedangkan Termohon tinggal di XXX;
8. Bahwa, saksi maupun pihak keluarga, telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan kedua berpisah rumah sejak bulan Mei 2017;
4. Bahwa sudah dilakukan upaya yang maksimal untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan oleh suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim dapat mengkonstituirnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon bertempat tinggal di XXX, yang termasuk ke dalam wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang, sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang berdasarkan kompetensi relatifnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan sampai saat ini belum pernah bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka masing-

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) ke Pengadilan Agama Selatpanjang yang berdasarkan kompetensi absolutnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

3. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan hakiki dari pernikahan untuk membina keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud;
4. Bahwa, mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan justru akan menimbulkan *mafsadat* dari pada mendapatkan *maslahat*, sesuai dengan kaidah *fiqh* yang terdapat dalam kitab *Asybah wa Nadhoir* halaman 36, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*meninggalkan kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan*”;

5. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup bersama lagi itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;
6. Bahwa alasan permohonan perceraian Pemohon tersebut tidak disebabkan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup bersama

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*. (Q.S. Al Baqarah: 227)".

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan: *"dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa selama dalam masa pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, sehingga talak yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka di dalam musyawarah Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. M. Arifin, S.H.** dan **Ubed Bagus**

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Razali, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nur Qhomariyah, S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. M. Arifin, S.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera,

ttd

Nur Qhomariyah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp450.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp580.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)